

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2020 DALAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS PADA KELUARGA PRA SEJAHTERA DI KOTA BANDUNG

Rino wahyu irawan¹

Dadan kurnia²

Yovinus³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi : rинowahyu2013@gmail.com

Abstrak

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karakteristik berbeda iniyang memerlukan pelayanan khusus agar mendapatkan hak haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Menurut Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (2009) bahwa orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan. Menurut WHO, disabel adalah suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu kegiatan tertentu layaknya orang normal, yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan O'Porter, dkk (2014) dengan indikator yang meliputi jenis kebijakan yang sesuai dengan kondisi publik, jaringan aktor yang terlibat, kebijakan yang dibuat sesuai dengan target, dan prakarsa masyarakat secara langsung. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama ialah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Tenaga Usaha Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Bandung, serta Klien PPKS (Keluarga penyandang disabilitas dari kelompok pra-sejahtera).

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa secara keseluruhan pada jenis kebijakan yang sesuai dilakukan berisi kesamaan kesempatan, rehabilitasi, pemberian bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab bersama dari pemerintah, masyarakat, keluarga, dan penyandang disabilitas. Jaringan aktor yang terlibat terlihat dari beberapa organisasi bentukan pemerintah yang menaungi disabilitas di antaranya DPW PPDI, HWDI, dan organisasi disabilitas sesuai dengan

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

jenis disabilitasnya seperti Gerakan Tunarungu, dan Persatuan Tunanetra, dan melalui organisasi-organisasi tersebut munculah komunikasi dua arah antara pemerintah Kota Bandung dan penyandang disabilitas dengan forum-forum diskusi yang sering diagendakan oleh pemerintah Kota Bandung baik Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan Dinas Ketenagakerjaan. Kebijakan yang dibuat Sesuai dengan Target kebijakan diantaranya Jaminan dan perlindungan sosial sangat penting bagi keluarga kondisi pra sejahtera disabilitas, serta dalam hal penyediaan pendidikan inklusi, pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya mampu memahami prinsip pendidikan bagi penyandang disabilitas, karena masih meletakkan pendidikan inklusif bagi disabilitas sebatas alternatif, bukan sebagai prinsip penyelenggaraan utama pendidikan. Dalam prakarsa masyarakat secara langsung, bahwa penyikapan masyarakat terhadap keberadaan difabel pada segmen bentuk kepedulian yang diberikan masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *Implementasi, Rehabilitasi Sosial, Penyandang Disabilitas, Kelompok Pra Sejahtera.*

Abstract

People with disabilities are a group of people who live with special characteristics and have differences from people in general. These different characteristics require special services in order to obtain their rights as human beings living on this earth. According to the Glossary of Social Welfare Provision (2009), people with special needs have a very broad definition, including people who have physical disabilities, or low IQ (Intelligence Quotient), as well as people with very complex problems, so that their cognitive functions are impaired. According to WHO, disability is an inability to carry out certain activities like normal people, which is caused by a condition of loss or inability, either psychological, physiological or structural or anatomical function abnormalities

The theory used in this study is the theory of policy implementation put forward by O'Porter, et al. (2014) with indicators including the type of policy that is in accordance with public conditions, the network of actors involved, policies made according to targets, and direct community initiatives. The research method used is a qualitative approach with data collection methods including interviews, observations, and documentation, with the main informants being the Head of the Social Rehabilitation Division of the Social Service, Social Welfare Workers of the Bandung City Social Service, and PPKS Clients (Families of people with disabilities from pre-prosperous groups). Based on the results of this study, it was found that overall the types of policies that are appropriate to be implemented contain equal opportunities, rehabilitation,

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

provision of social assistance, maintenance of social welfare levels implemented by and are the joint responsibility of the government, community, family, and people with disabilities. The network of actors involved can be seen from several government-formed organizations that accommodate people with disabilities, including DPW PPDI, HWDI, and disability organizations according to the type of disability such as the Deaf Movement, and the Blind Association, and through these organizations two-way communication emerged between the Bandung City government and people with disabilities with discussion forums that are often scheduled by the Bandung City government, both the Social Service, PUPR Service, Transportation Service, and Manpower Service. Policies made in accordance with the policy targets include social security and protection are very important for families with pre-prosperous conditions of disabilities, and in terms of providing inclusive education, the Bandung City government has not been able to fully understand the principles of education for people with disabilities, because it still places inclusive education for people with disabilities as an alternative, not as the main principle of organizing education. In direct community initiatives, that the community's attitude towards the existence of people with disabilities in the segment of forms of concern given by the community to people with disabilities.

Keywords: *Implementation. Social Rehabilitation, People with Disabilities, Pre-Prosperous Groups.*

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karakteristik berbeda iniyang memerlukan pelayanan khusus agar mendapatkan hak haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Menurut Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (2009) bahwa orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan. Menurut WHO, disabel adalah suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu kegiatan tertentu layaknya orang normal, yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. Disabel adalah ketidakmampuan

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

melaksanakan suatu kegiatan tertentu layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat.

Di Indonesia pemahaman dan memberi ruang kesejahteraan bagi penyandang disabilitas masih sebatas pada retorika kebijakan semu yang belum memberikan keadilan bagi penyandang disabilitas. Masyarakat menilai bahwa eksistensi seseorang yang mengalami kondisi disabilitas dirasa masih dipandang sebelah mata yang belum memberikan pemenuhan akan hak kemanusiaan. Hal tersebut belum memberikan penguatan bahwa penyandang disabilitas masih belum menjadi isu strategis. Menurut Rothman (2003), masyarakat memiliki stigma kepada para penyandang disabilitas, hingga kepada struktur sosial yang tidak mendukung para penyandang disabilitas. Untuk memahami terminologi disabilitas ini, maka dapat dikategorikan berdasarkan label masyarakat yaitu: *Impairment, Handicap, Disability*. Sebagaimana warga negara pada umumnya penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aspek dimaksud bukan semata permasalahan rehabilitasi sosial atau bantuan sosial, tetapi menyangkut segala aspek kehidupan yang menyangkut hak penyandang disabilitas. Perhatian terhadap penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab dan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Hal ini menunjukkan bahwa masalah disabilitas masih dianggap sebagai permasalahan yang urgent untuk ditangani. Perhatian bagi penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan, terutama pada pelayanan aksesibilitas dalam berbagai fasilitas pelayanan dasar dan perlakuan diskriminasi baik langsung maupun tidak langsung. Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKMS) yang sering mengalami diskriminasi, ketersisihan dan keterlantaran.

Goffman (Johnson, 1990:47), mengungkapkan, bahwa kesejahteraan sosial utama yang dihadapi penyandang disabilitas adalah mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang disabilitas, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah tersebut.

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Mereka memerlukan perhatian yang serius tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi dari seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah daerah, keluarga dan masyarakat, agar hak-hak disabel bisa terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kesejahteraan sosial diperlukan untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan baik dan berkembang untuk memenuhi tugas sosialnya. Siapa pun yang telah sembuh dari gangguan jiwa tetapi masih tidak dapat melakukan aktivitas sosial normal dianggap mengalami keterbelakangan mental. Karena itu, mereka membutuhkan perawatan untuk mengurangi kekambuhan dan membantu mereka berfungsi secara sosial kembali. Perhatian terhadap disabilitas mental diperlukan karena mereka yang mengalami kemajuan selama rehabilitasi di panti sosial memiliki kemungkinan besar untuk kembali ke kondisi tersebut. Perencanaan rehabilitasi membantu dalam proses keluar dengan menarik perhatian pekerja sosial dan lembaga ke disabilitas intelektual. Peran pemerintah dalam hal ini sangat penting. Tanggung jawab pemerintah untuk mengarahkan, mendorong, melindungi, dan menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara dalam bentuk pelayanan sosial, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Kurangnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga, menjadi salah satu tantangan besar dalam menghilangkan diskriminasi bagi anak dengan disabilitas. Keluarga sebagai sumber dukungan utama, bagian terpenting dan tempat utama rehabilitasi dapat menjadi faktor kunci dalam mengatasi masalah hak penyandang disabilitas. Keberhasilan rehabilitasi di Panti dapat menjadi sia-sia jika tidak diteruskan di rumah sehingga mengakibatkan disabilitas bermasalah kembali. Hal ini dapat terjadi mengingat kondisi disabilitas yang sering menjadi alasan dilakukannya praktik diskriminasi dan perlakuan tidak adil yang mengakibatkan rasa ketidakberdayaan, rendah diri, rentan, terbelakang, dan hidup di bawah garis kemiskinan.

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Rehabilitasi berbasis keluarga merupakan suatu sistem pemberian pelayanan dan rehabilitasi yang bertumpu pada peran keluarga dengan mendayagunakan secara optimal sumber dana, daya, prakarsa, potensi keluarga, dan merelasikan sumber lokal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi lapangan dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menjelaskan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau yaitu tanpa membuat perbandingan. Berupa menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dengan analisis deskriptif, asumsi, dan teori.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksikan situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Kerangka Pemikiran

Partisipasi keluarga dalam layanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas merupakan hal penting, mengingat penyandang disabilitas terus mengalami ketidakberdayaan akibat kurangnya pemahaman, komitmen, kepedulian, dan keberpihakan dari pemangku kewajiban dan masyarakat, termasuk kekurangpahaman keluarga terhadap kebutuhan hak asasi dan pelayanan disabilitas. Kondisi faktual ini menunjukkan, bahwa masalah utama yang dihadapi disabilitas adalah keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, transportasi, teknologi komunikasi dan informasi, politik, dan sosial dalam masyarakat. Masalah

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

lain adalah lingkungan fisik, sikap diskriminatif masyarakat, legislati, dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak.

Layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga ditujukan untuk memulihkan keberfungsi disabilitas mengalami gangguan atau hambatan, baik secara fisik, ekonomi, psikologis, dan sosial, dengan bertumpu pada peran keluarga dan kelompok masyarakat, serta mendayagunakan berbagai prakarsa, potensi, dan sumberdaya masyarakat. Rehabilitasi berbasis keluarga ini memungkinkan terciptanya kemandirian (*self-reliance*) pada penyandang disabilitas di masyarakat. Selain itu mengupayakan penyandang disabilitas memperoleh akses pelayanan khusus dibutuhkan. Rehabilitasi berbasis keluarga dipandang penting mengingat keluarga lebih mengetahui kondisi, masalah dan kebutuhan disabilitas. Rehabilitasi berbasis keluarga (*family based*) menitik beratkan pada peran keluarga dengan mendayagunakan secara optimal sumber dana, daya, prakarsa dan potensi keluarga, serta sumber kemasyarakatan (rumah sakit, panti sosial, LSM, pekerja sosial, panti rehabilitasi) untuk mendukung meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

Keluarga yang berdaya dalam melakukan pelayanan rehabilitasi sosial diperlukan untuk mengatasi hambatan dan masalah yang dihadapi penyandang disabilitas. Diharapkan ketika berbagai hambatan dapat diatasi melalui rehabilitasi sosial berbasis keluarga, penyandang disabilitas dapat diberdayakan untuk menjalankan peran di masyarakat secara wajar. Menurut Yusuf (2000) terdapat empat pemberdayaan yang dapat dilakukan keluarga dalam melakukan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, yaitu menganalisis kebutuhan, identifikasi sumber, mobilisasi/pendayagunaan sumber, dan manajemen sumber kesejahteraan sosial.

Kota Bandung Kota Bandung merupakan Kota Metropolitan di Provinsi Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi. Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung adalah salah satu tempat di mana fungsi sosial penyandang disabilitas mental dapat dipulihkan melalui konseling rehabilitasi agar klien dapat merasakan kembali keberfungsi sosialnya dengan baik. Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung merupakan salah satu tempat mengembalikan fungsi sosial gangguan jiwa dengan bantuan bimbingan rehabilitasi agar klien

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

dapat kembali dan menjalankan fungsi sosialnya secara normal. UPTD Dinas Sosial Kota Bandung memiliki Pekerja Sosial yang mampu mengeksekusi dan memaksimalkan apa yang tersedia bagi mereka sebagai pengasuh dan fasilitator sehingga mereka dapat terus membimbing klien penyandang disabilitas mental dengan memaksimalkan keterampilan mereka dari pelatihan yang mereka terima dari lembaga. Agar klien gangguan jiwa dapat memanfaatkan fungsi sosialnya dengan baik di masyarakat atau sekembalinya ke keluarga dan masyarakatnya, maka pekerja sosial harus melaksanakan tugas dan usahanya sendiri.

Dengan adanya layanan rehabilitasi penyandang disabilitas dalam keluarga, memungkinkan fungsi keluarga. Munawar (2009) bahwa fungsi keluarga mencakup mengembangkan tanggungjawab sosial, memecahkan masalah disabilitas dengan memadukan/mensinergikan manfaat sumber lokal. Rehabilitasi sosial disabilitas berbasis keluarga juga bermaksud meningkatkan komitmen, kesadaran, pemahaman, kepedulian, keberpihakan, dan perlindungan terhadap disabilitas yang sering menghadapi hambatan untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Bentuk pengucilan, penelantaran, perilaku yang salah, ketidakadilan, eksploitasi, diskriminasi pekerjaan, aksesibilitas pelayanan, teknologi komunikasi dan informasi, sikap, pola pikir (mindset) masyarakat, legitimasi, dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada kaum disabilitas.

Namun pada kenyataannya di Kota Bandung sendiri masih banyak pihak yang belum sepenuhnya peduli pada proses rehabilitasi seperti menjalin kerjasama dengan instansi terkait karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses hal tersebut. Disamping itu juga masih banyak keluarga dan/atau orang tua yang belum sepenuhnya aktif dalam melaksanakan proses pemberdayaan agar penyandang disabilitas mampu melaksanakan social functioning secara wajar. Begitupun penyandang disabilitas mampu melaksanakan peran sosial, memenuhi kebutuhan hidup, memecahkan masalah yang dihadapi, dan mampu melaksanakan tugas kehidupan. Lalu kesadaran keluarga dan pihak-pihak yang berkaitan dalam bekerjasama (membangun jaringan) dengan petugas panti, dinas sosial (*stakeholders*) atau unsur masyarakat melakukan advokasi terhadap penyandang disabilitas untuk membela haknya. Melihat berbagai

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

permasalahan yang ada, dibutuhkan pengetahuan, kepedulian, dan keberpihakan keluarga terhadap penyandang disabilitas, termasuk pengasuhan yang baik dan metode mendampingi penyandang disabilitas.

Implementasi kebijakan mesti didasari pada jenis kebijakan publik yang mendirikan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan masih melibatkan pejabat pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi tergaet atau kliennya sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Secara garis besar model implementasi tersebut menurut O'Porter, dkk (2014) meliputi:

- 1) Jenis Kebijakan yang sesuai dengan Kondisi Publik;
- 2) Jaringan aktor yang terlibat;
- 3) Kebijakan yang dibuat sesuai dengan target; serta
- 4) Prakarsa masyarakat secara langsung.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Pada Keluarga Pra Sejahtera di Kota Bandung

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang tuna daksa/cacat mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan dan pengalaman. Sasaran rehabilitasi adalah individu sebagai suatu totalitas yang terdiri dari aspek jasmani, kejiwaan dan sebagai anggota masyarakat. Sasaran rehabilitasi cukup luas, karena tidak hanya terfokus pada penyandang disabilitas saja, tetapi juga pada petugas-petugas panti rehabilitasi, orang tua dan keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi sosial yang terkait.

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga ditujukan untuk memulihkan keberfungsiannya disabilitas mengalami gangguan atau hambatan, baik secara fisik, ekonomi, psikologis, dan sosial, dengan bertumpu pada peran keluarga dan kelompok masyarakat, serta mendayagunakan berbagai prakarsa, potensi, dan sumberdaya masyarakat. Rehabilitasi berbasis keluarga ini memungkinkan terciptanya kemandirian (*self-reliance*) pada penyandang disabilitas di masyarakat. Selain itu mengupayakan penyandang disabilitas memperoleh akses pelayanan khusus dibutuhkan. Rehabilitasi berbasis keluarga dipandang penting mengingat keluarga lebih mengetahui kondisi, masalah dan kebutuhan disabilitas. Rehabilitasi berbasis keluarga (*family based*) menitik beratkan pada peran keluarga dengan mendayagunakan secara optimal sumber dana, daya, prakarsa dan potensi keluarga, serta sumber kemasyarakatan (rumah sakit, panti sosial, LSM, pekerja sosial, panti rehabilitasi) untuk mendukung meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

Dengan adanya layanan rehabilitasi penyandang disabilitas dalam keluarga, memungkinkan fungsi keluarga berperan mengembangkan tanggungjawab sosial, memecahkan masalah disabilitas dengan memadukan/mensinergiskan manfaat sumber lokal. Rehabilitasi sosial disabilitas berbasis keluarga juga bermaksud meningkatkan komitmen, kesadaran, pemahaman, kepedulian, keberpihakan, dan perlindungan terhadap disabilitas yang sering menghadapi hambatan untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Bentuk pengucilan, penelantaran, perilaku yang salah, ketidakadilan, eksploitasi, diskriminasi pekerjaan, aksesibilitas pelayanan, teknologi komunikasi dan informasi, sikap, pola pikir (*mindset*) masyarakat, legitimasi, dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada kaum disabilitas.

a. Jenis Kebijakan yang Sesuai dengan Kondisi Publik

Orangtua/keluarga penyandang disabilitas pada umumnya sebagian besar keluarga difabel ini termasuk dalam usia produktif yang seharusnya memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak salah satu keluarganya yang berstatus difabel sebagai warga Negara. Kondisi fisik yang berbeda dengan orang pada umumnya, diperparah dengan latar belakang

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

dari keluarga kondisi pra sejahtera, menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kurangnya pengetahuan keluarga tentang masalah kesehatan balita dan kondisi gizi (asupan makanan) dan nutrisi yang kurang mencukupi merupakan salah satu faktor utama kecacatan pada disabilitas. Dalam keadaan difabel mereka mengalami berbagai hambatan dan gangguan yang berkait dengan activity daily living atau kegiatan hidup sehari-hari. Berdasar informasi dari tokoh masyarakat setempat dan pelaksana program, pada keluarga kondisi pra sejahtera masih ditemukan ketahanan pangan yang kurang sehingga kebutuhan gizi saat mengandung saat balita menjadi tidak cukup sehingga lebih rentan terserang penyakit. Demikian juga pengetahuan dan layanan kesehatan dasar yang kurang terjangkau oleh setiap keluarga disabilitas menyebabkan daya tahan tubuh melemah dan mudah terserang penyakit, khususnya penyakit folio atau sering sakit demam tinggi sebagai salah satu penyebab terbanyak kecacatan disabilitas. Berkait dengan keberadaan penyandang disabilitas pada suatu keluarga. Hal yang masih ditemukan ditengah masyarakat ialah keluarga yang merasa malu memiliki anggota keluarga sebagai penyandang disabilitas. Hal tersebut menyebabkan para penyandang disabilitas cenderung “dikucilkan” keluarga misalnya tidak dilibatkan dalam berbagai aktivitas sosial ekonomi di keluarga dan masyarakat, meskipun mereka tidak menyembunyikan dalam rumah. Atau sebaliknya disabilitas merasa malu sehingga jarang keluar rumah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, tetangga atau masyarakat sekitar atau mereka mengalami pembatasan kegiatan di luar rumah karena sikap orangtua yang *overprotective*. Kebutuhan keterhubungan (*relatedness*) untuk menjalin komunikasi, relasi pribadi dan interaksi serta persahabatan antara penyandang disabilitas dengan orang lain menjadi sangat terbatas.

a) Layanan Pendidikan

Bagi penyandang disabilitas mempunyai perbedaan dengan orang pada umumnya. Penyandang disabilitas mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan orang lain yang secara fisik mengalami perbedaan atau kelainan dalam proses pertumbuhannya,

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

sehingga membutuhkan dan memerlukan pendidikan khusus. Penyandang disabilitas yang berkebutuhan khusus di bidang pendidikan dikenal dengan Pendidikan Luar Biasa atau Sekolah Luar Biasa (SLB).

Berkait dengan hal tersebut, aksesibilitas pendidikan komunitas bagi difabel pada dasarnya telah dijamin Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 8 ayat 1 yang menegaskan, bahwa Warga Negara yang memiliki kelainan fisik dan mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Selanjutnya ditegaskan kembali pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 2 yang menjamin, bahwa warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

b) Layanan Kesehatan

Sebagaimana Pasal 25 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan Negara untuk menyediakan bagi penyandangdisabilitas sebuah program dan perawatan kesehatan gratis atau terjangkau kualitas dan standar yang sama dengan orang lain, termasuk dalam bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta program kesehatan publik, dan menyediakan pelayanan khusus kesehatan yang dibutuhkan disabilitas. Termasuk adanya pendamping di layanan kesehatan, home care bagi penyandang disabilitas, bangunan yang aksesible termasuk layanan reproduksi/USG dan korban kekerasan seksual yang membutuhkan pendampingan psikologis.

Diketahui bahwa apabila penyandang disabilitas menderita sakit, keluarga lebih banyak mengakses layanan kesehatan di Puskesmas, meskipun beberapa orang mengakui jarak tempuh dan sarana transportasi yang kurang mendukung disabilitas menjadi kendala, misalnya bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda atau disabilitas lumpuh layu. Selebihnya mereka mengakses membawanya ke dokter, membeli obat di warung atau apotek, dan menyediakan obat sendiri di rumah. Biasanya mereka membawa ke puskesmas atau dokter apabila menderita biasa seperti batuk, pilek, influenza, diare dan demam.

c) Kebijakan Lapangan Kerja

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam pasal 13 disebutkan, setiap penyandang cacat mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai jenis dan derajat kecacatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ditegaskan kembali dalam Pasal 38, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Pasal 5 Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan demikian secara juridis formal, Pemerintah Indonesia telah memberi payung hukum yang mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja atas dasar kesetaraan, dengan yang lain. Hal ini mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif, dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

b. Jaringan Aktor yang Terlibat

Kota Bandung saat ini sudah menunjukkan adanya perubahan terkait pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dalam pembangunannya, pemerintah Kota Bandung mengawali dengan melakukan pembenahan di berbagai fasilitas publik di berbagai sudut kota. Hasilnya, Bandung saat ini terlihat berbeda dari sebelumnya. Banyak taman-taman publik yang dibuat sebagai ruang publik bagi masyarakat yang ingin menikmati Bandung, perbaikan trotoar di sejumlah ruas, perbaikan gedunggedung pemerintahan dan pelestarian gedung-gedung bersejarah.

Pelayanan publik diberikan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat tanpa kecuali termasuk penyandang disabilitas. Beberapa fasilitas publik sudah dapat di akses oleh penyandang disabilitas seperti di daerah Cihampelas dan alun-alun Kota Bandung. Namun, bagaimana dengan kebermanfatannya perlu dilihat dari

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

perspektif penyandang disabilitas itu sendiri. Adapun penyandang disabilitas yang paling bersentuhan dengan aksesibilitas fisik pelayanan publik ialah penyandang disabilitas daksia, netra dan rungu/wicara serta grahita.

Sebagian besar pelaksana program pembangunan kesejahteraan yang berkait dengan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di kota Bandung berlatar pendidikan SLTA/Sederajat, Sarjana/S1, D4, dan pekerja sosial. Dari data tersebut dapat diketahui, bahwa dilihat aspek body knowledge diketahui jikalau bidang tugas mereka relatif sesuai dengan latar belakang pendidikan, sehingga mendukung pelaksanaan tugas yang diemban. Jenis jabatan pekerjaan yang diemban antara lain pelaksana Pekerja kelurahan yang diperbantukan di Dinas Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Komitmen pemerintah Bandung terlihat dari beberapa organisasi yang dibentuk pemerintah yang menaungi disabilitas di antaranya DPW PPDI, HWDI, dan organisasi disabilitas sesuai dengan jenis disabilitasnya seperti Gerakan Tunarungu, dan Persatuan Tunanetra. Melalui organisasi-organisasi tersebut munculah komunikasi dua arah antara pemerintah Kota Bandung dan penyandang disabilitas dengan forum-forum diskusi yang sering diagendakan oleh pemerintah Kota Bandung baik Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan Dinas Ketenagakerjaan.

c. Kebijakan yang Dibuat Sesuai dengan Target

Angka keluarga pra sejahtera di Kota Bandung sampai saat ini masih terbilang cukup tinggi sehingga cukup banyak menimbulkan ketimpangan, terutama bagi masyarakat kondisi pra sejahtera yang cenderung termarginalisasi, termasuk para penyandang disabilitas. Anak disabilitas dari keluarga kondisi pra sejahtera seharusnya mendapatkan standar kehidupan yang layak yang memadai dan berhak mendapatkan dukungan pelayanan dan perlindungan sosial. jaminan dan perlindungan sosial sangat penting bagi keluarga kondisi pra sejahtera disabilitas karena seringkali mereka menghadapi masalah ekonomi atau biaya hidup yang lebih tinggi dan kebijakan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan karena tidak sedikit

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

orang tua keluarga pra sejahtera yang berhenti bekerja atau mengurangi jam kerja untuk merawat anak penyandang disabilitas.

Anak disabilitas dari keluarga kondisi pra sejahtera seharusnya mendapatkan standar kehidupan yang layak yang memadai dan berhak mendapatkan dukungan pelayanan dan perlindungan sosial. Jaminan dan perlindungan sosial sangat penting bagi keluarga kondisi pra sejahtera disabilitas karena seringkali mereka menghadapi masalah ekonomi atau biaya hidup yang lebih tinggi dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan karena tidak sedikit orangtua yang berhenti bekerja atau mengurangi jam kerja untuk merawat anak penyandang disabilitas.

d. Prakarsa Masyarakat Secara Langsung

Prakarsa masyarakat secara langsung dalam upaya rehabilitasi sosial disabilitas pada keluarga Pra Sejahtera perlu teredukasi bahwa penyandang disabilitas merupakan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, bukan menjadi bagian yang berbeda. Masyarakat pada umumnya lebih merasa terharu dan kasihan melihat penyandang disabilitas sehingga menganggap penyandang disabilitas adalah orang yang berbeda dan perlu dibantu, padahal penyandang disabilitas perlu dikuatkan kemandiriannya bukan terus menerus dibantu. Edukasi dini terhadap masyarakat dalam memandang orang-orang penyandang disabilitas perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat sehingga apa yang harus diperbuat kepada penyandang disabilitas selayaknya merupakan hal yang berujung kepada kemandirian dan berdaya guna.

Terdapat beberapa orang yang pada umumnya memiliki pengalaman cukup matang di bidang sosial. Di masyarakat sendiri sudah cukup banyak yang memiliki pengetahuan, perhatian dan kepedulian tinggi terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan, termasuk keberadaan penyandang disabilitas. Pengetahuan mereka menangani masalah penyandang disabilitas diketahui sebagai hasil interaksi dan komunikasi pengalaman hidup dengan berbagai lapisan masyarakat setempat.

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Dalam kehidupan lingkungan bermasyarakat, tidak semua penyandang disabilitas di Kota Bandung dapat menjangkau jaminan sosial, khususnya jaminan atas pelayanan kesehatan yang seharusnya mudah diakses oleh difabel, kecuali sebagian disabilitas berat. Jaminan sosial kesehatan tidak hanya pembiayaan hidup, obat, vitamin dan terapi atau kebutuhan khusus karena kecacatannya, serta bantuan usaha UEP. Akan tetapi mereka juga menyatakan perlu jaminan aksesibilitas sarana-prasarana, keterjangkauan, dan pelayanan dari petugas medis yang mampu mendampingi disabilitas yang bermasalah dengan kesehatan.

KESIMPULAN

- 1) Pada jenis kebijakan yang sesuai dilakukan dalam berbagai bidang seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. Secara keseluruhan kebijakan tersebut berisi kesamaan kesempatan, rehabilitasi, pemberian bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab bersama dari pemerintah, masyarakat, keluarga, dan penyandang disabilitas. Namun masih banyak keluarga yang belum dapat informasi untuk mengakses berbagai kursus atau pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi terkait seperti di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Loka Bina karya (LBK) yang diselenggarakan dinas sosial dan dinas tenaga kerja dikarenakan banyak keluarga disabilitas tidak pernah memperoleh informasi tentang kegiatan pelatihan tersebut. Kondisi ini selain disebabkan oleh sosialisasi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui penempatan kerja, serta pengawasannya kurang menyentuh akar rumput, juga sebagai akibat dari kurangnya ketegasan dinas terkait dalam memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih mengalami sejumlah kendala di kalangan masyarakat kelompok pra sejahtera yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas.
- 2) Jaringan aktor yang terlibat terlihat dari beberapa organisasi bentukan pemerintah yang menaungi disabilitas di antaranya DPW PPDI, HWDI, dan organisasi disabilitas sesuai

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

dengan jenis disabilitasnya seperti Gerakan Tunarungu, dan Persatuan Tunanetra. Melalui organisasi-organisasi tersebut munculah komunikasi dua arah antara pemerintah Kota Bandung dan penyandang disabilitas dengan forum-forum diskusi yang sering diagendakan oleh pemerintah Kota Bandung baik Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan Dinas Ketenagakerjaan. Adapun BILIC (*Bandung Independence Living Centre*) sebagai satu-satunya organisasi penyandang disabilitas non bentukan pemerintah yang dominan dibandiri oleh NGO dari luar Indonesia. Di sisi lain keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas biasanya hanya dilibatkan pada saat perencanaan. Sedangkan pada tahap pelaksanaan pembangunan, mereka tidak dilibatkan dalam pengawasannya sehingga tidak jarang hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

- 3) Dalam kebijakan yang dibuat Sesuai dengan Target kebijakan diantaranya Jaminan dan perlindungan sosial sangat penting bagi keluarga kondisi pra sejahtera disabilitas karena seringkali mereka menghadapi masalah ekonomi atau biaya hidup yang lebih tinggi dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Oleh karenanya Pemerintah Kota Bandung telah menyediakan untuk masing-masing kepala keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas agar dapat mengakses jaminan sosial melalui BJPS sebanyak 2 orang khususnya penyandang disabilitas berat, dan terdapat kecenderungan bahwa jaminan sosial ini masih bersifat sektoral. Kemudian Mereka yang menderita cacat berat dan terdaftar sebagai penerima Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (AS-ODKB), memperoleh bantuan langsung tunai berupa uang sebesar Rp.300.000,- setiap bulan selama satu tahun dan diterimakan setiap empat bulan sekali. Selanjutnya dalam hal penyediaan pendidikan inklusi, pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya mampu memahami prinsip pendidikan bagi penyandang disabilitas, karena masih meletakkan pendidikan inklusif bagi disabilitas sebatas alternatif, bukan sebagai prinsip penyelenggaraan utama pendidikan.
- 4) Dalam prakarsa masyarakat secara langsung, bahwa penyikapan masyarakat terhadap keberadaan difabel pada segmen bentuk kepedulian yang diberikan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Oleh karenanya masih perlunya edukasi masyarakat dalam

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

memandang orang-orang penyandang disabilitas perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat sehingga apa yang harus diperbuat kepada penyandang disabilitas selayaknya merupakan hal yang berujung kepada kemandirian dan berdaya guna. Adapun faktor penghambat implementasi kebijakan dalam melibatkan masyarakat yakni masih kurang intensifnya kegiatan mapping atau pendataan penyandang disabilitas, sehingga data di tingkat kelurahan dan dinas sosial belum sepenuhnya lengkap, yang berpengaruh pada masih banyaknya penyandang disabilitas terdata atau teridentifikasi, khususnya dari keluarga kondisi pra sejahtera, sehingga mereka kurang tersentuh program rehabilitasi dan perlindungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, Asna. (2014). *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Pekrotaan (P2KP) di Kota Gorontalo*. Jurnal Administrasi Publik, Vol 1, No (1)
- Asgart, Sofian Munawar. (2011). *Yogyakarta: Kota Pendidikan Minus HAM*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Burch, J.G. (1992). *System, Analysis, Design, and Implementation*. Boyd and Frase Publishing Company
- Dunn, William N. (2003). *Public Policy Analysis and Introduction*. USA: Prentice Hall
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejateraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Glosarium: Data dan Informasi Sosial. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Departemen Sosial RI.
- Hanifa Ledia, (2015). *Data Penyandang Disabilitas di Indonesia Bermasalah*. www.Gatra.com lifehealth
- Imron, Ali. (2012). *Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Manguharjo Tugu Semarang dalam Menghadapi Perubahan Iklim*. Jurna Riptek, Vol 6, No (1), hlm 27-37

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys*. Yogyakarta: Gava Media.

Irwanto., dkk. (2010). *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk Review*.

Depok: Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia

Pratiwi, Gusti Indah. (2016). Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas di Pekanbaru (Studi pada Organisasi Perkumpulan Kesejahteraan Penyandang Cacat). Pekanbaru: Universitas Riau

Rahayu, S. dkk. (2013). *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Sosial, Vol 10, No (2)

Rahmat, Munawar. (2009). *Sosioreligi, Eksistensi Fungsi dan Peran Keluarga di Era Global*. Bandung: UPI

Ramadhan, Muhammad Arif., dkk. (2022). Adaptive Governance dalam Pelayanan Disabilitas di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol 9, No (2)

Rothman, J. (2003). *Social Work Practise Across Disability*. Baston: Allyn and Bacon

Rukminto, Adi Isbandi. (2013). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

Suharto, Edi. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

_____. (2009). *Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sunarman. *Best Practise Advokasi Kebijakan Daerah Perspektif Difabel: Pengalaman PPRCM Solo*

Sunarti, Islamia I E. (2012). *Tekanan Sosial, Tekanan Psikologis, Dan Kesejahteraan Subjektif Keluarga di Wilayah Perdesaan Dan Perkotaan*. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen Institut Pertanian Bogor.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas